

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 15 Februari 2022 secara resmi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, dengan pengesahan undang-undang ini menandai dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Tenaga Ahli Utama Staf Presiden telah berkoordinasi dengan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ini, adapun Peraturan turunan tersebut terdiri dari Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Kepala Badan Otorita.

Kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak 2017 hingga kajian penyusunan naskah akademik Undang-Undang Ibu Kota Negara, menyimpulkan bahwa Ibu Kota Negara, yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, sudah tidak dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi Ibu Kota yang menjamin warganya senantiasa aman terhindar dari bencana alam dan mendapatkan kondisi hidup layak serta berkelanjutan. Hal itu disebabkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup semakin menurun dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain.¹

Kondisi yang terjadi di DKI Jakarta bersumber dari sejarah yang Panjang sehingga menjadikan DKI Jakarta sebagai pusat segalanya sejak dahulu kala. Beban DKI Jakarta bertambah ketika menjalankan fungsi ganda selain sebagai daerah otonom provinsi juga melaksanakan fungsi sebagai Ibu Kota Negara. Istilah Ibu Kota negara dikenal dengan *a capital atau capital city atau political capital*, dalam Bahasa Latin dikenal dengan *caput* yang berarti kepala (head) kemudian dikaitkan

¹ Kementerian PPN/Bappenas, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara", 2021, Hal 5

dengan kata *capitol* yang berarti letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Ibu Kota Negara merupakan sebuah kota yang dibangun sebagai pusat pemerintahan suatu negara, secara fisik Ibu Kota Negara difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan serta perwakilan dari berbagai negara.

Sejarahnya, ibu kota terbentuk melalui suatu penaklukan atau penggabungan. Ibu kota sebagai pusat perekonomian utama dari suatu wilayah juga senantiasa dijadikan titik pusat dari kekuatan politik, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri yang diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis dan peneliti kebijakan publik. Ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya atau intelektual. Ibu kota telah menjadi simbol pemerintahan dan kenegaraan, serta menjadi tempat berkembangnya muatan politik, perekonomian dan budaya.²

Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara dilatarbelakangi oleh kesenjangan-kesenjangan yang terjadi. Kepala Badan Pendapatan Nasional menyatakan bahwa pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dengan dengan pulau lainnya memang tidak seimbang, pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi dari pada di pulau lainnya di Indonesia.³ Fakta ketimpangan kepadatan dan pembangunan antara wilayah Indonesia barat dan timur diperkuat dengan adanya Laporan terbaru dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Rilis Bersama Data Sensus Penduduk 2020 dan Data Administrasi Kependudukan 2020, tertanggal Kamis, 21 Januari 2021 menyatakan jumlah penduduk Indonesia Semester II 2020 berjumlah 271.349.889 jiwa.

Data tersebut berdasarkan pada penyebaran penduduk yaitu Pulau Jawa menduduki posisi teratas dengan jumlah penduduk yang paling banyak yakni 55,94 persen. Kemudian diikuti Sumatera 21,73 persen, Sulawesi 7,43 persen, Kalimantan 6,13 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,57 persen, Papua 2,02

² H.M. Yahya, "Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14 (01), 2018, hal 25

³ Wesley Liano Hutasoit, "Analisis Pemindahan Ibukota Negara", Jurnal Dedikasi, Vol.19 No.2, 2018, hal 112

persen, dan Maluku 1,17 persen.⁴ Fakta ketimpangan kepadatan dan pembangunan antara wilayah Indonesia barat dan timur selama ini sulit diatasi sejak era kolonial. Apalagi, kawasan padat seperti Jakarta malah menjadi pusat perputaran 70 persen dari uang yang beredar di Indonesia. Indonesia barat luasnya 22 persen wilayah nasional, tapi ditempati 78 persen penduduk, di Jawa saja ditempati 57 persen penduduk.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan Indonesia timur yang memiliki luas 72 persen dari wilayah nasional dan hanya ditempati 20 persen penduduk. Di kawasan seperti Papua, angka kepadatannya sembilan jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Jakarta, kepadatannya mencapai 15.015 jiwa per kilometer persegi.⁵ Situasi ketimpangan kepadatan ini memicu pemusatan investasi ekonomi di beberapa kawasan saja sehingga tingkat kemiskinan Jakarta sangat rendah dibanding daerah lain, yakni 3,7 persen. "Rata-rata tingkat kemiskinan kota Indonesia, 8,5 persen dan desa 14,4 persen. Ibu kota juga harus diselamatkan dari ancaman akibat salah kelola Kota Jakarta yang semakin parah. Kesalahan pengelolaan ini termasuk ketidakmampuan pemerintah di masa lalu mengantisipasi dampak ancaman alam yang semakin meningkat.

Berdasarkan data bahwa 70% ekonomi nasional digerakkan oleh dana APBN, dan dana APBN itu akan selalu berputar di sekitar pusat kekuasaan. Bila pusat kekuasaan di Jakarta, maka perputaran dana APBN juga hanya di Jakarta dan sekitarnya. Apakah perputaran nilai ekonomi dan pembangunan dipengaruhi karena Jakarta sebagai Ibu Kota atau Kota Jakarta memang sebagai kota pusat bisnis tanpa kehadiran Ibu Kota didalamnya. Dengan adanya ketimpangan pertumbuhan di daerah luar pulau Jawa, Indonesia sangat memerlukan pembangunan *growth pole* lain di luar Pulau Jawa guna mengatasi sentralisasi daerah Jawa yang berdampak pada perekonomian yang tidak efisien dan merata. Pada saat ini, 80 persen industri nasional berlokasi di Jawa, sementara sebagian besar bahan penghasil energi listrik dan energi panas bagi industri-industri tersebut didatangkan dari luar Pulau Jawa.

⁴<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011308714/hingga-2020-jumlah-penduduk-indonesia-lebih-dari-271-juta-jiwa-pulau-jawa-paling-tinggi?page=2> diakses tanggal 26 Juni 2022

⁵ Wesley Liano Hutasoit, "Analisis Pemindahan Ibukota Negara", Jurnal Dedikasi, Vol.19 No.2, 2018, hal 113

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwasannya Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan Pemerintahan Daerah Khusus setingkat dengan Provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Merujuk Kepada Pasal 18B UUD Tahun 1945 mengakui adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus, pengaturannya masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten/kota. Kekhususan tersebut praktiknya seperti pengaturan tentang Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Papua, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Kekhususan Ibu Kota Nusantara ini sama dengan kekhususan DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakan pada tingkat provinsi, sehingga penyelenggaraan dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan kekhususan sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia. Begitupun dengan pemindahan Ibu Kota Negara Ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kutai Kartanegara menjadikan Ibu Kota Nusantara ini sebagai daerah khusus.

Pemilihan pemerintahan daerah khusus di Ibu Kota Nusantara, mengingat bahwa kawasan khusus adalah kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan dan keamanan. Dalam Kawasan khusus diselenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu sesuai dengan kepentingan nasional.⁶ Penentuan daerah yang diberikan kekhususan harus memiliki kriteria berbeda dalam menentukan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Keistimewaan suatu daerah ditentukan oleh sejauh mana daerah tersebut memiliki hak asal usul dan kesejarahan tertentu sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan lokasi Ibu Kota Negara yang baru tentunya didasarkan atas berbagai pertimbangan, pertimbangan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota

⁶ HAW Widjaja, "Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal 159

Negara yang baru tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan lokasi baru Ibu Kota Negara harus menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di Ibu Kota Jakarta.

Pertimbangan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara karena belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Ibu Kota Negara, hal ini mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini, sebagai legitimasi dalam proses tahapan awal pemindahan Ibu Kota Negara. Oleh karena itu adanya perubahan hukum ini, bagaimana tinjauan siyash dusturiyah terhadap hal tersebut.

Secara historis dalam ketatanegaraan Islam terdapat beberapa kali pemindahan Ibu Kota dari mulai masa Khulafa' Al-Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah dan Turki Utsmani. Dalam ketatanegaraan Islam Ibu Kota Pertama Yaitu Madinah sebagai negara sekaligus Ibu Kota. Ibu Kota ini menjadi tempat kedudukan Khalifah sekaligus pusat pemerintahan Islam, sehingga dengan pemindahan Ibu Kota maka pindah pula pusat pemerintahan Islam. Begitupun dengan lokasi Ibu Kota yang dijadikan lokasi baru perlu memenhi kriteria yang pada akhirnya lokasi tersebut harus menjamin kemaslahatan bagi masyarakat.

Maka dengan pelbagai persoalan tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Negara?

2. Bagaimana syarat-syarat pemilihan daerah khusus Ibu Kota Negara?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Negara.
2. Untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat Pemilihan Daerah Khusus Ibu Kota Negara.
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan siyasah dusturiyah mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu⁷. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis akan menambah keilmuan siyasah dusturiyah mengenai pemindahan Ibu Kota Negara.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset kampus.
 - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

⁷ Elviro Ardianto, "Metode Penelitian untuk public Relation", Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2010, hal 18.

E. Kerangka Berpikir

Negara Indonesia menganut sistem negara hukum (*rechtsstaat*) dimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*.⁸ Sistem negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama.⁹

Sistem pemerintahan Indonesia terbagi menjadi satuan pemerintahan nasional (pemerintahan pusat) dan satuan pemerintahan sub nasional (pemerintahan daerah). Pemerintahan daerah yaitu daerah yang dibentuk dan dikembangkan pemerintahan pusat dan bahkan dapat dihapuskan oleh pemerintah pusat oleh proses hukum. Keberadaan satuan pemerintahan daerah tergantung (*dependent*) dan dibawah (*subordinat*) pemerintah pusat.¹⁰ Dengan adanya sistem pemerintahan pusat, maka ditentukan suatu pusat pemerintahan dalam suatu negara yang disebut sebagai Ibu Kota. Sebuah ibu kota negara sebagai pusat pengadministrasian dan kebijakan nasional salah satunya adalah pembagian pengelolaan kota dan daerah lain di sekitarnya.

Dalam sistem politik di Indonesia, Kedudukan Ibu Kota Negara tidak ditetapkan dalam Konstitusi, melainkan dalam Undang-Undang Khusus. Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibu Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Jakarta adalah Ibu Kota Indonesia, memiliki peran penting sebagai pusat negara dan pusat

⁸ Bagir Manan, “Negara Hukum Yang Berkeadilan” Bandung: FSKN FH UNPAD, hal 22

⁹ Muhamad Tahir Azhary, “Negara Hukum”, Jakarta: Prenada Media Gruoup, 2007, hal 18

¹⁰ HAW Widjaja, “Otonomi Daerah dan Daerah Otonom”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal 202

¹¹ Irhamudin dkk, “Pola Hubungan Politik dan Hukum dalam Kebijakan Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur”, *Journal Evidence Of Law*, Vol.1 No.1, 2022, hal 47.

pemerintahan yang dilindungi dalam Undang-Undang. Jakarta sebagai ibu kota tentunya membedakan semua daerah meskipun memiliki kewenangan yang sama sebagai sebuah provinsi, tentunya Kota Jakarta sebagai ibu kota mempunyai status istimewa sebagai ibukota, memiliki peranan penting mempengaruhi kekuasaan politik, ekonomi, pembangunan dan hal penting lainnya kepada setiap provinsi yang ada.

Jakarta sebagai ibu kota tentunya memiliki permasalahan seperti provinsi pada kota lainnya, tetapi Jakarta memiliki nilai lebih karena dikarenakan sebagai Ibu Kota Negara. Pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dengan dengan pulau lainnya memang tidak seimbang, pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi dari pada di pulau lainnya di Indonesia. Tanpa memecah konsentrasi kegiatan nasional ke luar Jakarta, infrastruktur (transportasi) yang dibangun di DKI Jakarta sepertinya sulit untuk dapat mengurai keruwetan transportasi di ibu kota.¹² Pelbagai permasalahan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota negara.

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia yang berada di Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal ini menyebabkan perubahan hukum atas Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang Baru dengan berbagai pertimbangan baik geografis, ekonomi, sosial dan lainnya.

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu kajian fiqh siyasah yang secara spesifik membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Dalam siyasah dusturiyah membahas Konstitusi dari mulai undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan, legislasi berkaitan dengan proses pembentukan perundang-undangan, pembagian kekuasaan dalam negara dan konsep syura yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan. Di samping itu, siyasah dusturiyah juga mengkaji konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara

¹² Wesley Liano Hutasoit, "Analisis Pemindahan Ibukota Negara", Jurnal Dedikasi, Vol.19 No.2, 2018, Hal 112

pemerintah dan warga negara serta penjaminan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹³

Salah satu kajian dalam siyasah dusturiyah membahas mengenai negara Islam, dimana dalam sebuah negara terdapat pusat pemerintahan atau ibu kota negara Pada Masa Nabi Muhammad Saw. Pusat pemerintahan dan seluruh aktivitas keagamaan berpusat di Madinah. Namun masa selanjutnya terjadi pemindahan Ibu Kota negara yaitu pada masa Khulafa' Al-rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki utsmani. Pemindahan Ibu Kota Negara Tersebut dilator belakangi oleh berbagai faktor.

Dalam Al-quran dijelaskan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dalam Surat Al-Qasas ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَلْتَمِسُ عَلَيْهِم آيَاتِنَا ۖ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.”¹⁴

Pemindahan Ibu Kota Negara ini berimplikasi terhadap perubahan hukum yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor waktu, tempat, situasi adat dan niat. Kaidah fiqh mengenai perubahan hukum ini berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْفُؤَادِ وَالنِّيَّاتِ

Perubahan hukum dengan sebab berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan niat.¹⁵

Berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut dalam kajian siyasah dusturiyah terjadinya perubahan hukum dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Selain itu daerah yang dijadikan Ibu Kota Negara yang baru apakah sudah

¹³ Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, cet. ke-1, hal 147


¹⁴ Aninimous, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta 2009.

¹⁵ J. Suyuti Pulungan, “Fiqh Siyasah; Ajaran dan Pemikiran”. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997, Hal 36.

memenuhi persyaratan sebagai daerah khusus ibu Kota negara dan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan.

Gambar 1.1

Skema Kerangka berfikir



F. Definisi Operasional

- Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu siyasah (politik) yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan.
- Ibu Kota Negara adalah pusat pemerintahan suatu negara yang secara fisik umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan.

- c. Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis ambil dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori-teori penelitian dalam mengkaji penelitian ini. Dari penelitian terdahulu yang ditemukan, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang diangkat oleh penulis. Hal ini berkaitan dengan undang-undang yang dikaji oleh penulis merupakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang baru diundangkan pada 15 Februari 2022.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama dengan judul yang berbeda. Penelitian terdahulu tersebut antara lain: Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi oleh penulis Abdul Jabbar Ridho tahun 2020 dengan judul “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jabbar Ridho menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Jakarta, yaitu kepadatan perkotaan (terdiri dari kepadatan penduduk, kepadatan gedung dan bangunan, kepadatan kegiatan pembangunan perkotaan, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor), bencana banjir, ancaman ROB (banjir air laut pasang), dan eksploitasi (pengambilan) air tanah secara berlebihan.

Ditinjau dari perspektif fikih siyasah, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dijalankan demi kemaslahatan bagi bangsa. Presiden selaku kepala negara mempunyai hak dan wewenang untuk mengambil kebijakan politik untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota, demi meraih kemaslahatan bangsa, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dalam meraih kemaslahatan pemindahan ibu kota ini dengan berbagai macam jaminan yang akan diberikan pemerintah kepada

masyarakat Kalimantan sebagai pribumi ibu kota baru dan menjamin keberlangsungan flora dan fauna Kalimantan serta menjamin keberlangsungan hutan tropis Kalimantan sebagai paru-paru dunia.¹⁶

Penelitian yang dilakukan Abdul Jabbar Ridho difokuskan pada faktor yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota negara. Selain itu dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai kebijakan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara lebih spesifiknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden serta dalam penelitiannya menggunakan perspektif fiqih siyasah.

Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Fikri Himawan tahun 2021 dengan judul “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”. Berdasarkan hasil penelitian Fikri Himawan dapat disimpulkan implikasi atau dampak terhadap rencana pemindahan ibu kota negara tidak sesuai dengan syarat dan tujuan konsep masalah mursalah yaitu membawa kebaikan atau menjauhi kejahatan.

Lokasi Ibu Kota Negara yang dipilih saat ini telah mengalami kerusakan lingkungan seperti banjir, pencemaran udara, pencemaran air, kebakaran hutan, kurangnya ruang terbuka hijau, hingga ancaman terhadap flora dan fauna, jika dilihat dari aspek politik, kebijakan untuk pengalihan Ibu Kota Negara diterbitkan pada akhir masa jabatan atau menjelang pemilihan presiden sehingga memiliki pesan politik untuk melanjutkan masa kepemimpinan kedua, tidak ada undang-undang tentang pengalihan Ibu Kota Negara, yang menarik adalah pemerintah telah membentuk manajemen investasi lembaga atau SWF melalui undang-undang penciptaan lapangan kerja untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara baru. dalam aspek ekonomi, diperkirakan akan ada pembangunan ekonomi di Ibu Kota Negara ini berarti tidak ada pembangunan ekonomi di daerah lain.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Himawan difokuskan terhadap implikasi atau dampaknya ketika terjadi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta

¹⁶ Abdul Jabbar Ridho, “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

¹⁷ Fikri Himawan, “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah”, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

ke Kalimantan Timur. Begitupun jika dipandang dari segi politik dan ekonomi tidak mendatangkan kemaslahatan ditinjau dari masalah mursalah. Dalam penelitian penulis difokuskan pada tinjauan siyasah dusturiyah, serta dalam penelitian penulis didasarkan pada regulasi yang mengatur mengenai ibu kota negara yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Ketiga, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Errangga pada tahun 2020 dengan judul “Regulasi Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Konstitusi”. Berdasarkan hasil penelitian Errangga bahwa pemindahan ibukota negara adalah tindakan yang konstitusional selama dalam setiap tahapan pelaksanaannya tidak menyalahi norma-norma yang terkandung dalam konstitusi dan dilaksanakan dengan membentuk payung hukumnya terlebih dahulu.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Errangga menjelaskan bahwasannya dalam setiap pemindahan Ibu Kota Negara tidak boleh mengesampingkan aspek yuridis. Dalam pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara, semua pihak berpartisipasi harus memperhatikan dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan Errangga sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga penelitiannya membahas mengenai perlu adanya regulasi yang mengatur. Dalam penelitian penulis dilakukan setelah di sahkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara,

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan bahwasannya terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Jabbar Ridho, Fikri Himawan dan Errangga, dalam penelitian Abdul Jabbar Ridho meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota negara serta kebijakan pemerintah. Penelitian Fikri Himawan membahas mengenai dampak pemindahan ibu kota negara serta penelitian Errangga membahas mengenai regulasi pemindahan Ibu Kota Negara. Jika diperhatikan dari penelitian Abdul Jabbar Ridho, Fikri Himawan dan Errangga membahas pemindahan ibu kota negara sebelum adanya regulasi yang mengatur pemindahan

¹⁸ Errangga, “Regulasi Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Konstitusi”, Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020.

ibu kota negara. Dengan kata lain penelitian tersebut sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dilakukan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Oleh karena itu penelitian membahas mengenai pasal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam penelitian penulis ditinjau dari siyasah dusturiyah , meneliti mengenai faktor perubahan hukum yang menyebabkan perubahan regulasi tentang Ibu Kota negara serta pertimbangan pemilihan daerah yang dijadikan lokasi baru Ibu Kota Negara merujuk kepada pertimbangan maqashid Syariah.

